



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 100.3.3.5/344 /2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.
- KESATU : Susunan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan terhadap wajib pajak daerah.
 - b. Melaksanakan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.
 - c. Menyusun berita acara pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, dan rekomendasi penyelesaian.
 - d. Melakukan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan dokumen penagihan lainnya sesuai ketentuan.
 - e. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka penegakan kepatuhan wajib pajak.
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan.
- KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 12 September 2025
(3 Rabiul Awal 1447 H)

a.n. BUPATI ACEH SINGKIL
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL


EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.5/344 /2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
TENTANG PEMERIKSANAAN DAN
PENAGIHAN PAJAK KABUPATEN
DAN RETRIBUSI KABUPATEN
SUSUNAN TIM FASILITASI
BANTUAN HUKUM BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2025

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNGJAWAB
3.	KEPALA BIDANG PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4.	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN, PERTIMBANGAN DAN KEBERATAN BIDANG PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
5.	STAF BIDANG PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA

a.n. BUPATI ACEH SINGKIL
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,
EDY WIDODO